

Penguatan Kewenangan Advokat Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

KMS Herman¹, Dhieno Yudhistira², Umar Maksum³, Miftakul Azis⁴

^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

Email : kms_herman@borobudur.ac.id¹, dhinolawyers@gmail.com²,
umarmaksum50@gmail.com³, azizmoeda@gmail.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025

Revised : 18 Januari 2025

Accepted : 23 Januari 2025

Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam menjalankan profesinya, serta strategi penguatan kewenangan yang dapat meningkatkan efektivitas peran advokat dalam memastikan tercapainya keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan studi literatur untuk mengkaji peraturan yang mengatur profesi advokat, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat menghadapi berbagai hambatan, termasuk akses terbatas terhadap klien dan bukti, tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu, serta kesenjangan kualitas pendidikan hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung peningkatan akses advokat terhadap klien dan bukti, serta perlindungan hukum bagi advokat dari ancaman atau intimidasi. Optimalisasi peran advokat dalam mendukung sistem peradilan yang adil dapat dicapai melalui pendampingan hukum yang efektif terhadap pelaku dan korban, serta penguatan kompetensi advokat melalui pendidikan hukum berkelanjutan dan strategi peradilan yang lebih terintegrasi.

Kata kunci : Advokat, Penguatan Kewenangan Advokat, Penegakan Hukum

Abstract

This study aims to analyze the role of advocates in the Indonesian criminal justice system, with a focus on the challenges faced by advocates in carrying out their profession, as well as strategies for strengthening authority that can increase the effectiveness of the role of advocates in ensuring the achievement of justice. This study uses a normative legal approach with the method of analyzing statutory regulations and literature studies to examine the regulations governing the advocate profession, especially in relation to the rights of suspects, defendants, and victims in the criminal justice process. The results of the study indicate that advocates face various obstacles, including limited access to clients and evidence, pressure or intimidation from certain parties, and gaps in the quality of legal education. To overcome these challenges, policy reforms are needed that support increased access for advocates to clients and evidence, as well as legal protection for advocates from threats or intimidation. Optimizing the role of advocates in supporting a fair justice system can be achieved through effective legal assistance to perpetrators and victims, as well as strengthening advocate competence through continuing legal education and more integrated justice strategies.

Keywords : *Advocates, Strengthening Advocate Authority, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan adversarial di Indonesia merupakan model peradilan

yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak hukum terdakwa dan menjamin pelaksanaan proses

peradilan yang adil serta transparan (Saleh et al., 2024). Dalam sistem ini kedua pihak yang berperkara yaitu penuntut umum dan pembela yang memiliki kebebasan untuk menyampaikan bukti dan argumen di hadapan hakim atau majelis hakim yang bersifat netral. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ini adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) di mana beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penuntut (Syarif et al., 2024). Sedangkan terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum baik berupa konsultasi, pendampingan, pembelaan, maupun perwakilan hukum bagi kliennya dalam setiap tahap proses hukum (Utami et al., 2023).

Advokat berfungsi untuk menjelaskan kepada terdakwa mengenai prosedur hukum yang berlaku serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak hukum terdakwa selama proses peradilan (Saepudin, 2024). Hal ini berbeda dengan sistem inquisitorial di mana hakim berperan aktif dalam mengarahkan dan mengumpulkan bukti selama persidangan (Parindo et al., 2024). Sistem adversarial memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi masing-masing pihak untuk mengajukan pembelaan secara mandiri (Yulianingsih & Listyarini, 2024). Kendati demikian, meskipun sistem adversarial lebih menekankan pada asas *due process* dan perlindungan hak asasi manusia. Sistem inquisitorial kerap

dianggap lebih efisien dalam menghasilkan putusan yang cepat, meskipun sering kali mengesampingkan perlindungan hak individu apabila tidak diawasi dengan cermat. Oleh karena itu, sistem peradilan adversarial di Indonesia memberikan peluang strategis bagi advokat untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga keadilan dan penegak supremasi hukum dalam setiap tahapan proses peradilan.

Advokat memiliki fungsi utama sebagai penasihat hukum yang bertugas melindungi hak-hak klien, baik yang berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana (Batubara, 2023). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jasa hukum yang diberikan oleh advokat meliputi berbagai tindakan, seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien (Afandi, 2013). Dalam melaksanakan fungsi tersebut advokat berperan membantu klien memahami proses hukum yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa hak-hak hukum mereka tetap terlindungi (Sirait & Esther, 2024). Sebagai contoh, dalam perkara pidana advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan terdakwa mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Peran ini menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Mughiroh & Marpaung, 2024).

Advokat juga memainkan peran strategis dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum (Wardhana & Setyorini, 2025). Sebagai bagian dari sistem peradilan advokat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan penegak hukum, memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan secara transparan dan adil (Tarigan, 2024). Advokat bertugas menguji bukti dan argumen yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga hak-hak terdakwa dapat terlindungi dan proses peradilan berjalan secara proporsional. Hal ini diperkuat dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengakui status advokat sebagai penegak hukum dengan kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan polisi (Pura, 2019). Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan Indonesia, di mana mereka dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses persidangan dalam sistem peradilan adversarial di Indonesia melibatkan peran aktif dari kedua belah pihak, yakni jaksa dan pembela yang saling berargumentasi untuk membuktikan klaim masing-masing. Jaksa memiliki tugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat bukti yang sah, sedangkan pembela dalam hal ini advokat (Aripin & Putri, 2024). Advokat bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak kliennya dengan mengajukan bukti tandingan atau menunjukkan bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa tidak cukup kuat untuk membuktikan

kesalahan terdakwa (Surachman & Maringga, 2022). Dalam sistem ini hakim bertindak sebagai pihak yang netral dan berperan sebagai pengawas jalannya persidangan, memastikan bahwa seluruh prosedur hukum diikuti dengan baik serta proses peradilan berlangsung secara adil dan transparan (Aulia et al., 2025). Hakim tidak berpihak pada salah satu pihak, melainkan bertugas menjaga agar integritas proses hukum tetap terjaga.

Karakteristik utama dari sistem peradilan adversarial adalah adanya kesetaraan antara kedua belah pihak untuk menyajikan bukti dan argumen di hadapan hakim (Dianti, 2024). Hal ini berbeda dengan sistem inkuisitorial, di mana hakim memiliki peran aktif dalam mengumpulkan bukti dan mengarahkan jalannya persidangan. Dalam sistem adversarial keadilan lebih ditekankan pada proses persidangan itu sendiri (*due process*), bukan hanya pada hasil akhir yang dicapai (Tenriawaru et al., 2022). Fokus utama sistem ini adalah pada perlindungan hak asasi manusia, di mana terdakwa diperlakukan sebagai pihak yang tidak bersalah (*presumption of innocence*) hingga terbukti sebaliknya oleh pihak penuntut.

Advokat memegang peranan yang sangat penting sebagai representasi hukum kliennya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memiliki tugas untuk memberikan konsultasi hukum mendampingi klien selama proses peradilan, serta melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk kepentingan klien (Huda, 2012). Peran advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan secara teknis, tetapi juga meliputi perlindungan

terhadap hak-hak klien agar tetap terjamin sepanjang proses peradilan. Advokat juga dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas tinggi, sehingga dapat menjaga keadilan substantif dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sistem peradilan inquisitorial menempatkan hakim dalam peran yang sangat aktif di mana hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang netral dalam membuat keputusan, tetapi juga bertindak sebagai penyelidik yang berupaya menggali kebenaran materiil (Ilyas, 2024). Dalam model ini hakim memiliki kewenangan untuk memimpin proses investigasi, memeriksa saksi, dan mengumpulkan bukti yang relevan guna memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia sebelum mengambil keputusan. Hal ini berbeda dengan sistem adversarial di mana jaksa dan pembela bersaing di hadapan hakim yang bersifat netral, tanpa adanya intervensi langsung dari hakim dalam proses penyajian bukti dan argumen.

Perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada pendekatan mereka terhadap proses hukum. Sistem adversarial mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip *due process*, yang memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan bukti dan argumen mereka secara penuh. Sementara itu, sistem inquisitorial lebih menekankan pada pencarian kebenaran dan efisiensi dalam proses hukum. Meskipun sistem inquisitorial sering dianggap lebih efisien dalam mencapai keputusan dengan cepat terdapat risiko bahwa hak-hak individu dapat terabaikan jika tidak ada pengawasan

yang memadai. Peran hakim yang terlalu aktif dapat berpotensi menimbulkan bias, terutama jika hakim gagal menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat unsur-unsur dari kedua sistem tersebut dalam praktik hukum yang berlaku. Meskipun banyak pihak berpendapat bahwa Indonesia mengadopsi sistem inquisitorial sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek-aspek dari sistem adversarial juga diterapkan untuk menjamin hak-hak terdakwa. Sebagai contoh KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa, termasuk jaminan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, meskipun sistem inquisitorial mendominasi struktur peradilan pidana di Indonesia, elemen-elemen dari sistem adversarial tetap ada untuk memastikan bahwa keadilan dapat tercapai dengan tetap menghormati hak-hak individu.

Hal ini memunculkan permasalahan dalam pelaksanaan peran advokat di Indonesia menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana. Salah satu hambatan utama adalah akses yang terbatas terhadap klien, terutama pada tahap penyidikan dan penahanan, di mana advokat sering kali kesulitan untuk menemui klien mereka secara langsung. Kendala dalam memperoleh bukti atau dokumen yang relevan untuk pembelaan memperburuk situasi, mengurangi kemampuan advokat untuk mempersiapkan strategi hukum yang efektif. Tidak jarang pula advokat menghadapi tekanan dan intimidasi baik secara fisik maupun psikologis, dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan pelatihan hukum juga menjadi persoalan mendasar. Banyak advokat yang belum sepenuhnya siap menangani kasus-kasus yang kompleks. Hambatan-hambatan ini secara langsung menghambat fungsi advokat sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak hukum masyarakat yang berdampak pada efektivitas perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan supremasi hukum.

Untuk mengatasi permasalahan ini penguatan kewenangan advokat menjadi langkah yang sangat penting. Strategi penguatan tersebut mencakup peningkatan akses advokat terhadap klien dan bukti-bukti, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa hambatan prosedural. Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi advokat agar mereka dapat bekerja tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Implementasi program pendidikan hukum berkelanjutan juga menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kompetensi advokat, sehingga mereka mampu menangani kasus-kasus yang kompleks dengan lebih profesional. Penguatan kewenangan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas peran advokat, tetapi juga berdampak positif terhadap penegakan hak asasi manusia, memperkuat supremasi hukum, dan memastikan tercapainya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Advokat sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak dengan kekuasaan besar. Hambatan berupa akses terbatas terhadap klien dan bukti

serta ancaman atau intimidasi menjadi permasalahan yang menghambat peran advokat sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan mereformasi regulasi yang mengatur profesi advokat, seperti penguatan perlindungan hukum bagi advokat dan peningkatan akses terhadap sistem peradilan. Reformasi ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, di mana advokat dapat menjalankan perannya secara efektif tanpa tekanan atau gangguan, serta memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan peran advokat dalam sistem peradilan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam analisis data peneliti menggunakan metode analisis peraturan perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang ada, serta studi literatur yang melibatkan penelitian terhadap karya-karya ilmiah, buku, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang

implementasi peraturan hukum yang ada, serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan advokat dalam praktik peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia serta Tantangan yang dihadapi Advokat dalam Menjalankan Penegakan Hukum di Indonesia

Advokat memiliki peran yang sangat krusial dalam melindungi hak-hak hukum kliennya, termasuk tersangka, terdakwa, dan terpidana, dengan bertindak sebagai penasihat hukum yang membantu klien memahami dan menjalani proses peradilan. Advokat menyediakan pendampingan yang sangat penting mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan, memastikan bahwa kliennya mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai hak-hak mereka dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut sepanjang perjalanan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1 angka 2 peran advokat mencakup berbagai jasa hukum, seperti konsultasi hukum, pemberian bantuan hukum, serta pembelaan di persidangan, yang kesemuanya bertujuan untuk memastikan agar setiap tahapan dalam proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip keadilan.

Advokat juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam proses hukum untuk menguji bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh penuntut umum. Advokat

juga memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum tidak melanggar hak-hak kliennya. Dalam menghadapi potensi upaya paksa atau tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum, advokat memiliki kewajiban untuk melindungi kliennya dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam proses peradilan tetap mematuhi asas keadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela dalam pengadilan, tetapi juga sebagai penjaga prinsip keadilan yang memastikan perlakuan yang setara bagi semua pihak di hadapan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya advokat juga diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas dan memberikan dukungan emosional kepada klien, yang sering kali berada dalam situasi yang penuh tekanan dan kebingungan. Mengingat bahwa proses hukum bisa menjadi pengalaman yang sangat menegangkan bagi klien, advokat berperan penting dalam memberikan rasa aman, percaya diri, dan kepastian hukum kepada kliennya. Dukungan moral dan informasi yang diberikan advokat sangat diperlukan agar klien merasa dipahami dan memiliki kendali atas situasi hukum yang mereka hadapi. Oleh karena itu, eksistensi advokat dalam sistem peradilan sangatlah penting, bukan hanya untuk membela klien secara hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak individu dijaga dan keadilan dapat terwujud dengan efektif dalam setiap tahap proses peradilan.

Dalam menjalankan tugasnya advokat menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keadilan dan

pelindung hak-hak hukum klien, terutama terkait dengan akses terhadap klien dan bukti. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses yang sering dialami advokat terutama pada tahap penyidikan dan penahanan. Ketika klien berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum, advokat sering kali mengalami kesulitan untuk menemui kliennya baik karena alasan administratif maupun pembatasan yang diterapkan oleh pihak berwenang. Keterbatasan ini dapat menghalangi advokat dalam memberikan pendampingan yang optimal dan memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi sejak awal proses hukum. Akses terhadap bukti yang relevan juga sering terhambat, terutama ketika dokumen atau informasi yang diperlukan untuk pembelaan klien disembunyikan atau sulit diperoleh oleh pihak pembela. Hal ini mengurangi efektivitas pembelaan dan berpotensi menurunkan kualitas keadilan yang dicapai dalam sistem peradilan.

Advokat juga sering menghadapi tekanan atau intimidasi dalam menjalankan tugasnya, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Tekanan ini sering datang dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan besar atau berkepentingan dalam hasil suatu perkara. Ancaman terhadap keselamatan pribadi advokat atau keluarganya, serta ancaman terhadap reputasi profesionalnya, merupakan tantangan nyata dalam praktik hukum. Dalam beberapa kasus, advokat mungkin dihadapkan pada tekanan untuk mengubah strategi pembelaan atau bahkan membela klien dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Intimidasi semacam ini tidak

hanya mengancam kebebasan profesi advokat, tetapi juga berisiko mencederai integritas proses peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi advokat agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan tekanan eksternal yang merugikan.

Tantangan lain yang dihadapi oleh advokat adalah kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan pelatihan hukum. Meskipun banyak advokat telah menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum, tidak sedikit di antaranya yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menghadapi kasus-kasus kompleks, terutama di era yang terus berkembang ini. Keterbatasan dalam pendidikan dan pelatihan dapat menghambat kemampuan advokat untuk memberikan pembelaan yang optimal. Terutama pada kasus-kasus yang melibatkan isu-isu hukum baru atau yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai teknik peradilan dan hukum spesifik. Oleh karena itu, pendidikan berkelanjutan bagi advokat menjadi sangat penting agar mereka dapat mengikuti perkembangan hukum dan meningkatkan kualitas layanan kepada klien. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan akan memperkuat profesionalisme advokat dalam menjalankan perannya sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat.

Reformasi Kebijakan dalam hal Penguatan Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Dalam rangka memperbaiki akses

advokat terhadap klien dan bukti-bukti, sejumlah langkah strategis harus diambil, termasuk reformasi terhadap kebijakan dan prosedur hukum yang berlaku. Perlu dilakukan peninjauan dan perbaikan terhadap regulasi yang mengatur hak advokat untuk menemui klien selama proses penyidikan dan penahanan. Langkah ini dapat mencakup pengaturan yang lebih rinci mengenai hak advokat untuk bertemu klien tanpa pembatasan yang tidak berdasar, serta memastikan bahwa prosedur administratif tidak menghalangi pemberian pendampingan hukum yang efektif. Penting juga bagi institusi penegak hukum untuk diberikan pelatihan yang memadai terkait pentingnya peran advokat dalam rangka memastikan proses peradilan berjalan dengan adil, sehingga mereka dapat memberikan akses yang lebih baik kepada advokat untuk memperoleh informasi dan bukti yang relevan. Kebijakan yang mendukung transparansi dalam pengumpulan dan penyimpanan bukti harus diperkuat untuk memastikan bahwa advokat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dalam rangka pembelaan yang efektif bagi klien.

Akses yang memadai bagi advokat sangatlah vital, karena dengan akses yang cukup, advokat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan memastikan bahwa hak-hak klien terjaga dengan baik. Tanpa adanya akses yang memadai advokat akan kesulitan untuk memberikan pembelaan yang optimal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil dari proses peradilan itu sendiri. Dengan meningkatnya akses terhadap klien dan bukti advokat dapat lebih baik

mengembangkan strategi pembelaan yang kokoh dan melakukan uji bukti serta argumen yang diajukan oleh penuntut secara lebih mendalam. Hal ini tidak hanya akan mendukung tercapainya keadilan bagi individu, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan akses dan reformasi kebijakan terkait harus menjadi fokus utama dalam upaya untuk memperkuat peran advokat sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap advokat sangat penting untuk menjamin keamanan mereka dalam menjalankan profesinya. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, advokat memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak hukum individu dan menjaga keseimbangan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, advokat harus dilindungi dari segala bentuk ancaman atau intimidasi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka. Jaminan keamanan ini mencakup perlindungan fisik dan psikologis dari pihak eksternal yang berusaha mempengaruhi proses hukum maupun dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa advokat dapat bekerja tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi mereka dalam memberikan pembelaan hukum.

Perlu adanya regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan advokat dari ancaman dan intimidasi. Regulasi ini harus mencakup pengaturan yang jelas mengenai tindakan yang dapat diambil terhadap pihak-pihak yang mengancam atau mengintimidasi

advokat, baik di dalam maupun di luar persidangan. Perlindungan ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang aman bagi advokat agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa tekanan dari pihak-pihak yang mungkin ingin mempengaruhi proses hukum. Regulasi tersebut juga harus mencakup mekanisme pelaporan ancaman atau intimidasi yang dialami oleh advokat serta memastikan bahwa tindakan hukum yang tegas dapat diambil terhadap pelaku yang berusaha menghalangi atau mengancam kebebasan advokat dalam menjalankan tugasnya. Penguatan perlindungan hukum bagi advokat akan memperkuat integritas dan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Pendampingan hukum terhadap pelaku khususnya tersangka atau terdakwa merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 54. Pasal ini memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum selama proses pemeriksaan. Advokat berfungsi sebagai pendamping yang memastikan bahwa hak-hak hukum klien terlindungi dan membantu mereka memahami serta menjalani proses peradilan dengan adil. Pendampingan ini tidak hanya terbatas pada pembelaan di persidangan, tetapi juga mencakup seluruh tahapan pemeriksaan, termasuk penyidikan dan penahanan. Hal ini berguna memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Pendampingan hukum terhadap

korban juga sangat penting dalam mendukung sistem peradilan yang adil dan berkeadilan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, pendampingan hukum terhadap korban dilakukan berdasarkan perlindungan hak-hak korban yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Advokat memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, informasi yang memadai mengenai proses hukum, serta hak untuk diwakili dalam prosedur hukum yang relevan. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada korban dalam menghadapi proses hukum yang terkadang penuh tekanan.

Dalam rangka mengoptimalkan peran advokat dalam sistem peradilan terpadu, strategi peradilan yang efektif sangat diperlukan. Salah satunya adalah analisis kasus yang mendalam dan penguatan argumentasi hukum. Advokat harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dengan cermat setiap elemen dalam kasus yang dihadapi, baik itu bukti, saksi, maupun aspek hukum yang berlaku. Dengan melakukan analisis kasus secara komprehensif advokat dapat merumuskan argumen yang kuat dalam pembelaan, baik untuk tersangka maupun untuk korban. Pendekatan ini akan meningkatkan kualitas pembelaan dan mendukung tercapainya keputusan yang adil, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak baik pelaku maupun korban dihormati dan dilindungi selama

proses peradilan.

SIMPULAN

Advokat memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak hukum kliennya, termasuk tersangka, terdakwa, dan terpidana, dengan memberikan pendampingan hukum yang komprehensif dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Mereka bertugas memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan *due process*. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap klien dan bukti, serta tekanan dari pihak eksternal, advokat tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, perlunya dukungan dan perlindungan hukum bagi advokat sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif, serta untuk memastikan bahwa keadilan dapat terwujud secara adil dan transparan dalam setiap tahap proses peradilan.

Dalam rangka memperbaiki akses advokat terhadap klien dan bukti-bukti, perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang mencakup reformasi kebijakan dan prosedur hukum yang ada. Hal ini termasuk peninjauan regulasi yang mengatur hak advokat untuk menemui klien selama proses penyidikan dan penahanan, serta pelatihan bagi institusi penegak hukum mengenai pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan. Perlindungan hukum yang memadai bagi advokat juga sangat penting untuk menjamin keamanan mereka dalam menjalankan profesinya, sehingga mereka dapat

melindungi hak-hak hukum klien dengan efektif. Pendampingan hukum terhadap tersangka dan korban harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan yang setara. Dengan demikian, peningkatan akses dan perlindungan bagi advokat akan memperkuat peran advokat dalam mendukung sistem peradilan terpadu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan akses advokat terhadap klien dan bukti-bukti yang relevan, serta penguatan perlindungan hukum bagi advokat dari ancaman dan intimidasi. Reformasi kebijakan dan prosedur yang mendukung akses yang lebih baik bagi advokat, baik dalam tahap penyidikan maupun penahanan, sangat penting agar pembelaan hukum dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, pendampingan hukum terhadap pelaku dan korban harus diperkuat, dengan memanfaatkan regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan yang lebih transparan, jaminan keamanan, serta strategi peradilan yang efektif, seperti analisis kasus yang mendalam dan penguatan argumentasi hukum, akan meningkatkan kualitas sistem peradilan, memperkuat keadilan, dan memastikan perlindungan hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2013). IMPLEMENTASI PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS ACCESS TO JUSTICE PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAMPUS NEGERI PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM.

- Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 31-45.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>
- Aripin, R., & Putri, R. T. (2024). Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 51-55.
- Aulia, N., Ramadhani, P., Umriyah, S., Khatimah, H., Aisah, N., Husna, L., & Farhan, M. (2025). PERAN MEDIA MASSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA: ANTARA HAK PUBLIK UNTUK MENGETAHUI DAN HAK TERDAKWA ATAS PRIVASI. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(3), 21-30.
- Batubara, R. (2023). PERAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI SISTEM PERADILAN ADVERSARIAL INDONESIA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(10), 1-0.
- Dianti, F. (2024). *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Revisi)*. Sinar Grafika.
- Huda, M. (2012). Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(2), 203-218.
- Ilyas, A. (2024). *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. PT. RajaGrafindo Persada.
<https://books.google.co.id/books?id=aOMNEQAAQBAJ>
- Mughiroh, H., & Marpaung, Z. A. (2024). Konsep Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Analisis Sosial-Historis. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 219-236.
- Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H. (2024). Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 177-185.
<https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1143>
- Pura, M. H. (2019). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ADVOKAT MAGANG YANG BERACARA DI PENGADILAN TERKAIT DENGAN PROFESI ADVOKAT. *Law Review*, 18(3), 313.
<https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1449>
- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1-29.
<https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., Depari, D. P., Sepriano, S., & Gustiani, W. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=Z7M3EQAAQBAJ>
- Sirait, I. S., & Esther, J. (2024). Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perlindungan Konsumen dalam Pengajuan Asuransi yang Mengandung Unsur Penipuan. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 805-811.
- Surachman, EQ. R. M., & Maringka, J. (Can) J. S. (2022). *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*. Sinar Grafika.

- Syarif, N., Januri, J., & Saribu, E. L. D. (2024). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), 112–120.
- Tarigan, R. S. (2024). *KONSTITUSI DAN KEKUASAAN STUDI KASUS DALAM HUKUM TATA NEGARA*. Ruang Karya Bersama. <https://books.google.co.id/books?id=RFg4EQAAQBAJ>
- Tenriawaru, Muhammad, W. M. N., Apturedi, E., Sinaga, B. M., & Pranowo, D. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)* (Cet. 1). Adanu Abimata.
- Utami, R. A., Ramadani, S., & Lubis, F. (2023). Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 722–736. <https://doi.org/10.47467/elmujtam.a.v3i3.2930>
- Wardhana, D., & Setyorini, E. H. (2025). Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 48–65.
- Yulianingsih, S., & Listyarini, D. (2024). PENGANTAR ILMU HUKUM. In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (1st ed., Vol. 10, Issue 1). Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/476>